

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, gerak dan langkah manusia harus senantiasa dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Ini diterangkan Allah dalam al-Qur'an surat az-Azariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaKu. (Departemen Agama RI 2000, 417)

Berdasarkan ayat di atas ibadah terbagi kepada dua bentuk yakni, pertama yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah SWT atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti shalat, puasa dan lain-lain. Kedua yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min nas* termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad muamalah. (Rosalinda 2005, 1)

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia melakukan berbagai macam cara seperti jual beli, bertani, berdagang, buruh, pinjam-meminjam dan ada yang melakukan akad sewa-menyewa, yang dalam kitab fiqh disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* itu sendiri mempunyai pengertian yang sangat luas, salah satunya adalah menjual manfaat suatu benda, bukan menjual benda itu sendiri.

Setiap segi kehidupan manusia pada dasarnya tidak akan terlepas dari proses bermuamalah. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia adalah individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-

sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan jasa orang lain, salah satu bentuk pemanfaatan jasa orang lain dalam fiqh muamalah adalah upah atau *ijarah*. Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau (imbalan). *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. (Haroen 2007, 228)

Ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. (al- Zuhaili 1994, 734) Dalam istilah lain disebutkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat suatu benda dengan sejumlah penggantian.

Dalam Islam *ijarah* dari segi objeknya terbagi kepada dua bentuk :

- 1) Ijarah terhadap manfaat suatu benda dikenal dengan sewa-menyewa.
- 2) Ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 41 :

...وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. (Al_Baqarah : 41) (Departemen Agama RI 2005, 8)

Mengenai Firman Allah di atas, Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abu Al Aliyah, artinya janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya, hal itu telah tertulis dalam kitab mereka yang terdahulu. Adapun mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jika hal itu merupakan suatu fardhu 'ain baginya, maka tidak boleh

mengambil upah darinya, tetapi dibolehkan baginya menerima dari Baitul Mal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. (Ghoffar 2004, 118)

Pekerjaan yang tergolong taqarrup kepada Allah seperti shalat, puasa, haji, mengimami shalat, membaca al-Qur'an tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan itu selain upah dari Allah SWT. (Ghazali 2010, 281) Namun mengenai hal tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara Beberapa para ulama mazhab tentang upah dalam ibadah, yaitu :

Imam abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah Dari tilawah al Qur'an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan mengajarkannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil ibadah dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, Adzan, dan badal Haji.

Mazhab Maliki, Syafi'I dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al Qur'an dan ilmu ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula. Imam Syafi'I berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran menghitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadits, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. (Suhendi 2011,120)

Para ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa tidak boleh mengupahkan seseorang untuk mengumandangkan azan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadis, dan menjadi qadhi. Semua itu tidak akan dicatat kecuali sebagai ibadah orang yang mengerjakannya dan haram baginya untuk mengambi lupah atasnya. (Sabiq 2009, 154)

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, tidak ada yang membahas secara khusus tentang upah imam sholat. Yang di bahas

hanya tentang menerima upah mengajarkan al Qur'an, adzan, fiqh, membangun mesjid, memandikan mayat, dan yang lainnya sebagaimana telah tertera pada pendapat diatas. Sementara yang penulis temukan di lapangan yang terjadi di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kebiasaan pengurus masjid yang mengontrak imam sholat kemudian memberikan uang transportasi . Dan ini merupakan sebuah keunikan yang tersendiri menurut penulis.

Praktek pemberian uang tranportasi imam sholat yang terjadi di Kelurahan Korong Gadang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Seperti sholat Fardhu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat Tarawih.(Wawancara penulis dengan pengurus masjid Muhajirin, Ardinal 2017) Yang penulis temukan di lapangan seperti di Bulan Ramadhan, yaitu dalam melaksanakan shalat Tarawih dengan memberikan uang transportasi kepada imam sholat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sawaluddin, salah seorang pengurus Masjid Al Jihad Komplek Palam RT IV RW V, tanggal 18 Februari 2017 menerangkan bahwa di masjid dimana beliau diamanahkan sebagai pengurus, untuk pelaksanaan sholat Tarawih, pengurus masjid memberikan uang transportasi kepada imam sholat. Beberapa pengurus masjid yang lainnya juga melakukan hal serupa seperti di masjid Muhajirin, masjid Tasykurun, masjid Jami'atul Muslimin, dan masjid Al Amin. Adapun jumlah uang transportasi yang diberikan kepada imam sholat, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Uang Transportasi Imam Sholat Tarawih

No.	Nama Masjid	Uang Transportasi (Rp)
1	Masjid Tasykurun	Rp.100.000,00
2	Masjid Muhajirin	Rp.150.000,00
3	Masjid Jamiatul Muslimin	Rp.100.000,00
4	Masjid Al Amin	Rp.150.000,00
5	Masjid Al Jihad	Rp.100.000,00

Sumber data : wawancara penulis dengan masing masing pengurus masjid (Ardinal, Arkanul, Sawaludin, Husnul, Yulisman tahun 2017)

Berdasarkan fakta yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam bentuk proposal karya ilmiah ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Transportasi Imam Sholat Tarawih (Studi Kasus di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang)”**

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Transportasi Imam Sholat Tarawih di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

3. Batasan Masalah

Dari sekian banyak macam macam shalat, adapun yang menjadi Batasan masalah dalam pembahasan ini adalah penulis hanya membahas tentang uang transportasi imam sholat Tarawih.

4. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 4.1 Apakah pemberian uang transportasi untuk imam sholat Tarawih dapat dikategorikan sebagai upah ?
- 4.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang transportasi imam sholat ?

5. Signifikasi Penelitian

5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 5.1.1 Untuk mengetahui alasan kedua (*mu'jir* dan *musta'jir*) melakukan ijarah imam sholat Tarawih.
- 5.1.2 Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap uang transportasi imam sholat Tarawih yang terjadi di Kelurahan Korong Gadang.

5.2 Kegunaan Penulisan

- 5.2.1 Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang uang transportasi imam Sholat Tarawih dapat dikategorikan sebagai upah atau tidak.
- 5.2.2 Menambah literatur / bahan bacaan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN IB Padang.
- 5.2.3 Melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalat) Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

6. Studi Literatur

Dalam penulisan Skripsi ini penulis juga melakukan studi perpustakaan di pustaka Fakultas Syariah UIN IB Padang dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah di tulis orang lain, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang sudah di tulis oleh orang lain tersebut.

Dari hasil studi yang penulis lakukan, penulis menemukan satu buah skripsi yang permasalahannya hampir sama dengan permasalahan yang penulis teliti, skripsi tersebut adalah skripsi **AFRIWANDI (NIM: 311.266)** Jurusan Muamalah. Judul skripsi **“Hukum Menerima Upah Pelaksanaan *Fidyah* Shalat (studi Kasus di Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Darmasraya)”**. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *fidyah* shalat yang di lakukan secara adat. *Fidyah* shalat ini merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat setempat terhadap keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Masyarakat yakin bahwa dengan membayarkan *fidyah* shalat kepada seseorang yang di anggap mampu untuk melaksanakannya, maka shalat keluarga mereka yang tinggal ketika masih hidup sudah digantikan dan mendapat ampunan oleh Allah SWT. Skripsi ini membahas tentang Hukum Menerima Upah Shalat yang pahalanya dipersembahkan kepada arwah keluarga *mu'jir*.

6. Kerangka Teori

Dalam Kamus Besar Istilah Fiqh, *Ijarah* diartikan dengan mengupah yaitu mengupah seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. (Mujieb 1994, 144) Sedangkan menurut Syekh Syamsudin Abu Abdillah, kata *al-ijarah* dengan kasrah pada huruf Hamjahya adalah nama suatu upah (buruhan). Menurut istilah adalah bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan dibolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui. (Abdillah 1995, 194) Selain itu Wahbah az-Zuhaili juga memberikan penjelasan mengenai *al-ijarah*, menurut bahasa yaitu jual beli manfaat.

Secara Istilah menurut Idris Ahmad bahwa upah (*Ujrah*) berarti “menggambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.” (Suhendi. 2010. 155) Sedangkan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional defenisi *ijarah* adalah akad memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.(MUI. 2001. 55)

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijarah* antara lain:

- 6.1 Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai adanya sighat (*Ijab dan Kabul*).
- 6.2 Adanya imbalan tertentu.
- 6.3 Mengambil manfaat. (Ibrahim. 2009. 314)

7. Metode Penelitian

7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam memperoleh data yang diperlukan, penulis terjun langsung kelapangan. Maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fielt research*).

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu di peroleh, yaitu data primer dan data sekunder.

7.1.1 Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada pengurus masjid dan imam sholat yang menerima uang transportasi.

7.1.2 Data sekunder yaitu data yang di ambil dari kepustakaan, dengan membaca dan memahami buku-buku referensi tentang

Ijarah dan kitab-kitab hadis yang berhubungan dengan *Ijarah* serta memahami literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas ini.

7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di setiap masjid yang berada di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena pengurus masjid yang ada di Korong Gadang memiliki kebiasaan memberikan uang transportasi imam sholat Tarawih pada bulan Ramadhan. Adapun Jumlah masjid yang ada di Kelurahan Korong Gadang yaitu sebanyak 11 masjid. Namun penulis hanya meneliti 5 masjid saja dari keseluruhan masjid yang ada di Kelurahan Korong Gadang sebagai sampel dari penelitian ini.

7.3 Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan bagi penulis yaitu pengurus masjid dan imam sholat. Yang terbagi kepada 1 orang pengurus masjid, dan 1 orang imam di setiap masjid yang akan penulis teliti.

7.4 Teknik Pengumpulan Data

7.5.1 Wawancara

Wawancara adalah mengadakan dialog atau proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan dengan reponden secara *purposive* (responden ditentukan dari awal), yaitu Pengurus Masjid, dan imam (Ustadz).

7.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari

sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen.

7.5 Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh di analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan sepotong episode kehidupan yang didokumentasikan dalam bahasa asli secara cermat tentang apa yang mereka tahu, serta kepercayaannya, persepsi dan pengertian mereka dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, catatan pengamatan dan dokumen resmi yang didapat dari lapangan, kemudian data tersebut di susun menurut objek pembahasan, kemudian setelah di olah dan di analisis baru di ambil kesimpulan. (Adi 2004, 128)

8 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, berikut ini di buat rincian pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, signifikansi Penelitian, metode penelitian dan sistematilka penulisan.

BAB II *Ijarah* dalam pandangan Islam : pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*; macam-macam dan sifat hukum *ijarah*, etika dalam menyewa jasa,dan sistematika penelitian.

BAB III Fenomena uang transportasi imam sholat Tarawih di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

BAB IV Tinjauan hukum islam terhadap uang transportasi imam sholat, terdiri dari hukum menerima uang transportasi imam sholat Tarawih dan hukum bagi yang memberikannya.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG